



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/166 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH DAN PENYUPLAI DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa profil daerah berisikan data dan informasi perkembangan daerah yang bertujuan untuk terwujudnya pengurangan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar daerah melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan serta penyusunan profil daerah memerlukan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Daerah dan Penyuplai Data Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

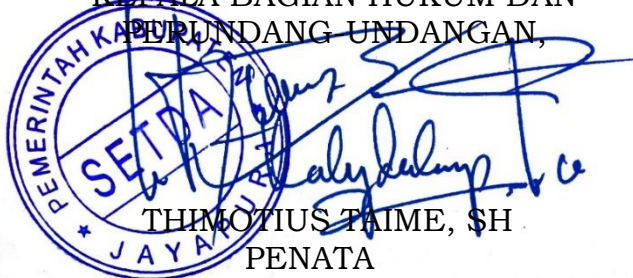
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Daerah dan Penyuplai Data Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menghimpun data yang dibutuhkan dari dinas/instansi terkait untuk penyusunan dokumen profil Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
 2. menghimpun informasi dan data potensi yang berbasis kewilayahan;
 3. menghimpun data pembangunan daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;
 4. menghimpun informasi dan data umum serta hasil capaian perkembangan daerah yang komprehensif;
 5. mengolah, menyusun, memverifikasi dan menganalisa data pendukung untuk perumusan data profil Kabupaten Jayapura;
 6. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan profil Kabupaten Jayapura;
 7. menyusun dokumen Profil Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Febuari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH DAN
PENYUPLAI DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S. STP., MSi	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	9.000.000
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S. Pd., MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab	7.500.000
3.	Dr. ELPHYNA SITUMORANG, AP., S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua	6.000.000
4.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	4.500.000
5.	VIKTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
6.	LUKMAN ENRICO, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
7.	MARKUS TUANGE, S. ST	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	4.500.000
8.	BAMBANG P. HANDOKO, S. STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
9.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000

1	2	3	4	5
10.	SANTI E. SITUMORANG, SP., M. Si	Kepala Sub Bidang Analisis dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
11..	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
12.	METTY I. TAYAN PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
13.	MASNI, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
14.	NELCE YOLANDA MUGURI, S. STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
15.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
16.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
17.	BUDI HANDOKO, SP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
18.	MICHAEL KARAFIR, S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
19.	LIVIA HIKOYABI, S. Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000

1	2	3	4	5
20.	ABRIAWAN	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000
21.	ELISABET VALENTINA SIREGAR, SE	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	4.500.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

